

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam memiliki sifat yang umum yang berlaku bagi seluruh manusia, karena ketentuan hukum Islam sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at atau disebut dengan Maqashid Syari'ah yang terdiri dari Hifzhu Ad-Diin (memelihara agama), Hifzhu An-Nafs (menjaga jiwa), Hifzhu Al-'Aql (memelihara akal), Hifzhu Al-Nasl (memelihara keturunan), Hifzhu Al-Mal (memelihara harta). Maqashid syariah memiliki hubungan yang kuat dengan kehidupan orang-orang di masa lalu dan masa sekarang. Tujuan-tujuan syari'at tersebut memiliki prinsip yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan manusia. Semisal dalam hubungan manusia dengan manusia ialah masalah hukum waris dalam Islam yang memang harus dipelajari, diajarkan dan diterapkan dalam berkehidupan.

Masyarakat Indonesia menggunakan tiga sistem hukum kewarisan, pertama, hukum waris Islam. Kedua, hukum waris adat. Ketiga, hukum Eropa atau disebut *Burgelijk Wetboek* (BW). Maka dari itu, sistem hukum kewarisan di Indonesia sangat beraneka ragam.¹

Hukum waris dalam Islam ialah suatu hukum yang membahas tentang aturan dalam keluarga yang berkaitan dengan pindahnya suatu hak yang dimiliki seseorang yang telah meninggal dunia kepada mereka yang merupakan ahli warisnya.² Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³

¹ Aang Abdul Aziz, Analisis Kritis hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol.19, No.1, 2017, hlm. 2

² Siah Khosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam I*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), hlm. 11

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171

Permasalahan kewarisan Islam selalu terikat dengan dinamika dan pertimbangan kebaikan. Hal tersebut disebabkan karena tujuan dari penyelesaian kewarisan untuk memperoleh hak masing-masing ahli waris.⁴ Terdapat kejadian apabila pembagian waris yang dilakukan secara tidak adil akan menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, terlebih jika penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama yang dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Berkaitan dengan kejadian ini Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa selesaikan putusan itu diantara anggota keluarga saja, sehingga mereka membuat perdamaian, karena sungguh putusan pengadilan itu sangat menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan.⁵

Aturan waris dalam Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, yang mana di dalamnya memuat tentang hak untuk setiap manusia yang berhak mendapatkan bagian dalam waris tersebut berupa harta benda, baik laki-laki maupun perempuan dan juga berhak untuk mewariskan dan mewarisi. Seperti halnya yang telah di firmankan oleh Allah dalam QS. An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya., baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁶

Selain itu Allah SWT juga menetapkan bagian masing-masing untuk ahli waris, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11:

⁴ Raja Ritonga, Amhar Maulana Harap, *Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikah Dalam Konsep Syajarotul Mirats*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 3, No.1, 2022, hlm. 2

⁵ Siah Khosyi'ah, M.Asro, *Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal: Asy-Syari'ah, Vol.23, No.1, 2021, hlm.51

⁶ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلْمِثْلِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”⁷

Sedangkan bagian harta waris untuk suami dan istri dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 12:

وَأَكْثُ نِصْفِ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

”Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam

⁷ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an)

harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁸

Terdapat tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, diantaranya:⁹ *Pertama*, kerabat hakiki atau yang memiliki hubungan darah, seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. *Kedua*, pernikahan secara sah (syar’i) antara seorang laki-laki dan perempuan, walaupun belum atau tidak melakukan hubungan intim (bersenggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang faskh atau rusak tidak menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris. *Ketiga*, *Al-Wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al-‘itqi* dan *wala an-ni’mah*. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapatkan kenikmatan berupa kekerabatan atau ikatan yang dinamakan *wala al-‘itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu, Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya nasab maupun karena adanya tali pernikahan.

Terdapat tiga rukun waris dalam Islam, di antaranya:¹⁰ *Pertama*, *Al-Muwarrist* sebagai orang yang memiliki harta dan mewarisinya. *Kedua*, *Al-Waris* sebagai seseorang yang memang memiliki hubungan darah maupun perkawinan serta memiliki hak pada harta yang akan diwarisi oleh *al-Muwarrist*. *Ketiga*, *Al-Maurus* ialah harta yang kemudian akan diberikan kepada ahli waris setelah dibebaskan dari beban lainnya, seperti pembayaran hutang, biaya perawatan jenazah dan wasiat yang telah dilaksanakan.

⁸ Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an)

⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 317-318

¹⁰ Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Waris*, (CV Manhaji bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), hlm. 14

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembagian waris dijelaskan pada pasal 176:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”¹¹

Sedangkan bagian waris bagi ayah dan ibu dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 177 dan 178, dan bagian waris bagi suami dan istri dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 179 dan 180.

Sedangkan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam pasal 832 yang menjelaskan mengenai orang-orang yang berhak menjadi ahli waris.

Walaupun dalam hukum Islam telah diatur terkait bagian harta waris antara laki-laki dan perempuan yaitu 2:1, artinya laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian harta waris dibanding perempuan. Namun faktanya hukum waris Islam telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam di Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung.¹² Seperti masyarakat di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kab. Bandung yang mayoritasnya beragama Islam, dalam membagi harta waris tidak sesuai dengan hukum Islam, masyarakat tersebut membagi harta waris dengan cara kekeluargaan atau musyawarah dengan tokoh agama setempat, yaitu membagi harta waris kepada ahli waris dengan sistem sama rata atau menyamaratakan bagian jumlah harta waris bagi ahli waris laki-laki maupun perempuan.

Adapun masyarakat Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang telah melakukan pembagian harta waris dengan sistem sama rata sebagai berikut:

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hlm. 68-69

¹² Siah Khosyi'ah, Aam Tsamrotul Fuadah, *Rechtvinding Tentang Waris Beda Agama Di Pengadilan Agama Kota Bandung*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol.21 No.2, 2019, hlm.139

Keluarga	Nama Ahli Waris	Status	Bagian
1. Keluarga Almarhum bapak JM	Ibu IM Ibu EL Bapak MU Bapak RI	Anak	Sama rata
2. Keluarga Almarhum bapak JJ	Ibu YA	Istri	Sama rata
	Bapak DA Ibu SA Bapak AG	Anak	
3. Keluarga Almarhum bapak SA	Bapak UJ Ibu YU Bapak SU Ibu YA Ibu TI	Anak	Sama rata
4. Keluarga Almarhum bapak HE	Ibu EU	Istri	Sama rata
	Ibu YA Ibu EL Bapak ZA	Anak	
5. Keluarga Almarhum bapak EK	Bapak RA Bapak AN Ibu DI Bapak AB	Anak	Sama rata
6. Keluarga Almarhum bapak IY	Ibu EV	Istri	Sama rata
	Ibu LI Bapak MA Ibu AS Bapak AP Bapak MU	Anak	

Dalam kenyataannya, pembagian waris secara sama rata lebih mudah diterapkan dibandingkan menggunakan sistem pembagian hukum kewarisan Islam. Jika dalam pembagian waris tidak memakai sistem sama rata, biasanya akan timbul konflik antar keluarga seperti timbulnya rasa iri terhadap sesama saudara nya, ataupun pertengkaran sesama saudara dalam satu keluarga. Oleh

karena itu di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka, pembagian harta waris dengan sistem sama rata lebih diterapkan daripada hukum waris Islam, karena dengan menggunakan sistem pembagian harta waris dengan sama rata dianggap sebagai tindakan yang lebih adil.

Berdasarkan uraian diatas dan ditemukannya permasalahan dalam pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, dengan hal ini penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **Sistem Pembagian Harta Waris Sama Rata Di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas memuat rumusan masalah bahwa masyarakat Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dalam membagi harta waris kepada ahli waris laki-laki dan perempuan dengan sistem sama rata, sedangkan masyarakat Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung mayoritas beragama Islam dan seharusnya dalam membagi harta waris sesuai dengan Hukum waris Islam. Maka dapat ditarik inti permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya sistem pembagian waris yang sama rata di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana sistem pembagian waris yang sama rata di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembagian waris yang sama rata di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya sistem pembagian waris yang sama rata di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui sistem pembagian waris yang sama rata di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembagian waris yang sama rata di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang bisa di ambil secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai rujukan bagi masyarakat di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung tentang pembagian waris yang tepat sesuai hukum Islam dengan tidak menghilangkan kebiasaan yang berlaku di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat membantu penelitian di daerah lainnya sebagai suatu referensi tambahan, khususnya tentang pembagian waris yang terdapat dalam hukum waris. Sedangkan bagi penulis sendiri, penelitian ini sebagai suatu hal yang dapat menambah pengetahuan dan kemudian dapat di praktikan ke dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang terjadi di lapangan.

E. Kerangka Berfikir

Salah satu hal yang mendapatkan perhatian lebih di dalam Al-Quran ialah persoalan tentang hukum waris. Waris itu sendiri sebenarnya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah hukum, yang salah satunya menjadi perhatian dari ajaran Islam. Oleh sebab itu, menjalankan hukum waris Islam harus sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Alquran tanpa terkecuali

dan dikurangkan maupun ditambahkan, sehingga semua harus di praktikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak hanya terdapat dalam Alquran dan Hadits, hukum waris sendiri juga di atur dalam sumber hukum lainnya dalam Islam yaitu *ijtihad* para sahabat yang berasal dari beberapa permasalahan yang terkait dengan hukum waris juga pada *ijma'* para ulama. Kedua hukum tersebut menjadi salah satu dasar dalam penetapan hukum untuk membantu memahami ketentuan yang sudah terdapat di dalam Alquran dan Hadits, sehingga dapat membantu menjelaskan hukum-hukum yang terdapat di dalam Alquran dan Hadits secara *global*.

Pengertian waris menurut bahasa berasal dari kata waritsa dalam bentuk masdar adalah Al-Irtsu. Kata waritsa yang merupakan susunan dari huruf-huruf wa (و), ra (ر), dan tsa (ث) yang bermakna dasar, yaitu perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka.¹³ Sedangkan waris menurut istilah fiqh ialah pengalihan hak milik orang yang meninggal dunia bagi ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, tanah dan hak syar'i.¹⁴

Pewarisan merupakan bagian dari salah satu cara seseorang memiliki harta. Kepemilikan harta melalui sistem pewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan secara pribadi yang dikenal dengan *private ownership*.¹⁵ Harta waris yaitu sisa harta yang telah digunakan untuk membayar hutang dan biaya perawatan saat pewaris meninggal.¹⁶ Sistem peralihan harta waris akan terlaksana jika rukunnya terpenuhi. Adapun rukunnya sebagai berikut: (1) Pewaris; (2) Harta warisan; (3) Ahli waris.¹⁷

Hukum waris dalam Islam ini merupakan suatu aturan yang menetapkan semua hal yang berkaitan dengan perpindahan hak dan kewajiban harta benda

¹³ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 23

¹⁴ Ahmad Dahlan, *Terjemahan Muhammad Ali As-Shabuni, Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995) hlm. 39

¹⁵ Hafidz Taqiyuddin, *Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta*, Jurnal: Asy-Syari'ah Vol.22, No.1, 2020, hlm.8

¹⁶ Ali Affandi, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 3

¹⁷ Riyan Ramdani, M.Najib Karim, *Penganiyaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol.1, No. 2, 2020, hlm.98

(kekayaan) dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada semua yang termasuk ke dalam ahli warisnya. Hukum tersebut dalam Islam dikenal sebagai hukum *fara'idh* yang merupakan bentuk jama' dari *fara'idlah* yang memiliki arti secara harfiahnya sebagai bagian. Kata *fara'id* sendiri memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan makna *fardlu* yang memiliki arti suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan. Sehingga hukum *fara'id* ini memiliki makna sebagai suatu hukum waris yang harus atau wajib dilaksanakan oleh umat Islam dimanapun berada.¹⁸

Terdapat perbedaan dalam konteks keagamaan maupun konteks kenegaraan ketika melaksanakan pembagian waris. Adanya perbedaan pada konteks keagamaan dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan ataupun pemahaman tentang hukum waris tersebut dari masing-masing orang. Salah satu contoh yang menjadi kesalah pahaman dalam hukum waris ialah memahami keadilan, Munawir Sjadzali yang mana dalam konteks pemahaman dia ialah keadilan itu harus dibagi sama rata atau satu banding satu, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam ahli warisnya.¹⁹ Berbeda dengan Amir Syarifuddin yang memaknai adil disini itu bukan berarti harus sama rata atau satu banding satu, akan tetapi dia lebih berargumen bahwa keadilan antara bagian laki-laki maupun perempuan itu dengan cara memberikan sesuai dengan “keseimbangan di antara hak dan kewajiban juga antara keperluan dan kegunaannya”.²⁰

Tidak berbeda dengan konteks keagamaan, terdapat juga perbedaan yang terdapat dalam konteks kenegaraan. Dalam konteks ini perbedaan sering kali terjadi karena berbedanya seseorang dalam mengambil referensi atau acuan yang akan dijadikan sebagai sumber hukum dalam pembagian waris tersebut, seperti ada yang menggunakan hukum Islam, ada juga yang menggunakan hukum yang terdapat di Burgerlijk Wetboek dan tidak sedikit juga yang masih menggunakan sistem hukum adat.²¹

¹⁸ Juhaya S. Praraja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 107

¹⁹ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 5

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008) cet III, hlm. 24

²¹ Faturachman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif, 1971), hlm. 27

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori budaya hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedmen yang memiliki arti kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berfikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi arah perkembangan tertentu.²²

Sedangkan Budaya hukum menurut Hilman Hadikusuma yaitu tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan tersebut merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum.²³

Budaya hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercapai budaya hukum yang baik dan bisa mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Dapat disimpulkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah salah satu bagian berfungsinya hukum.

Selain itu penelitian ini menggunakan salah satu dari teori penerapan hukum yaitu teori *Receptio A Contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang memiliki arti hukum adat akan dinyatakan berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pendapat ini berdampak pada hukum kewarisan Islam, bahwa yang berlaku untuk orang Islam adalah hukum kewarisan Islam, dan hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁴

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui secara jelas penelitian yang memiliki topik yang sama dengan penelitian yang akan diteliti, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian terdahulu. Penulis akan melampirkan dan menjelaskan seacara singkat beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya hampir mirip:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ashidiqi²⁵ membahas

²² Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal hukum to-ro, Vol.2 No.3, Desember 2016, hlm. 430

²³ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.51

²⁴ Siah Khosi'ah, *Hukum Kewarisan Bagi Masyarakat Yang Melakukan Nikah Kiyai (Studi Kasus Antropologi Hukum Islam Di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013), hlm.7

²⁵ Muhammad Ashidiqi, *Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Minangkabau Di Desa Malalo Sumatera Barat*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017

mengenai sistem pembagian waris di Desa Malalo Sumatera Barat yang menggunakan hukum adat Minangkabau yaitu harta warisan dibagikan kepada garis keturunan perempuan artinya keturunan perempuan lebih diutamakan daripada keturunan laki-laki, hal tersebut telah dilakukan secara turun-menurun. Kemudian sistem pembagian waris tersebut ditinjau menurut Hukum kewarisan Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maulidya Nur Solihat²⁶ membahas mengenai sistem kewarisan pada masyarakat di Desa Adat sasetan yang menggunakan sistem keawarisan mayorat laki-laki dan individual. Sistem kewarisan mayorat laki-laki digunakan untuk masyarakat yang beragama hindu pada sistem kewarisan mayorat pembagian warisan hanya untuk anak laki-laki tertua dan perempuan tidak mendapatkan hak waris. Sedangkan sistem waris individual digunakan untuk masyarakat muslim di Kampung Bugis Desa Sesetan dalam pembagiannya sesuai dengan hukum waris Islam. Kemudian sitem kewarisan yang berlaku di Desa Sesetan ditinjau menurut hukum perdata dan hukum Islam.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurawaliah²⁷ membahas mengenai pemahaman masyarakat Desa Sindanglaya tentang hukum waris Islam dan pelaksanaan pembagian waris di Desa Sindanglaya. Pembagian harta waris di Desa Sindanglaya dilakukan dengan cara sebelum pewaris meninggal dan dibagikan dengan sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal tersebut bisa terjadi karena pemahaman masyarakat yang kurang terhadap kewarisan Islam, dan kebiasaan dalam keluarga Kemudian sistem kewarisan tersebut ditinjau menurut hukum Islam.

²⁶Maulidya Nur Solihat, *Tinjauan Hukum Terhadap Pembagian Warisan Pada Masyarakat Di Desa Adat (Studi kasus di Desa Sesetan Kota Denpasar Bali)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017

²⁷Siti Nurawaliah, *Implementasi Hukum Kewarisan Islam (studi di Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Mahfud Suyudi²⁸ membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian waris yang terdapat di Desa Jabung. Dalam pelaksanaannya, masyarakat setempat membagikan hak waris dengan tidak adanya perbedaan yang diperoleh kepada ahli waris tersebut (sama rata), kecuali kepada ahli waris yang telah mengurus si pewaris selama hidupnya, maka ia akan mendapatkan hak waris lebih banyak dibandingkan ahli waris lainnya dan cara lain yang dilakukan dalam pembagian waris ialah dimana pewaris melakukan hibah ketika masih hidup kepada ahli warisnya, sehingga ketika pewaris telah meninggal tidak lagi harus dilakukan pembagian waris.

Pada dasarnya dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang mayoritas beragama Islam. Masyarakat di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dalam membagi harta waris antara anak laki-laki, anak perempuan, dan istri dari pewaris dengan sistem bagian yang sama rata. Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bahwa bagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan 2:1, serta Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 yang menjelaskan bagian untuk istri $\frac{1}{4}$ jika tidak mempunyai anak dan $\frac{1}{8}$ jika mempunyai anak.

Dari hasil yang terdapat dari beberapa penelitian dahulu yang telah penulis uraikan di atas, maka terlihat adanya perbedaan yang terdapat pada bagian fokus penelitian, lokasi dan objek yang akan di bahas dalam penelitian ini.

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam mendapatkan data penelitian, maka terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh penulis, di antaranya ialah metode penelitian, jenis dan

²⁸ Mohamad Mahfud Suyudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Milarak Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2017

sumber data penelitian, pengumpulan data penelitian dan teknik analisis data penelitian.

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif terkait latar belakang keadaan sekarang, serta interaksi lingkungan suatu unit sosial (individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat). Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti keadaan khusus dalam pembagian harta waris sama rata di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam memudahkan penelitian ini, maka penulis memilih jenis data kualitatif yang merupakan suatu penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian disusun lalu dianalisis secara sistematis supaya mendapatkan titik terang atau suatu hal yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas.

Sedangkan, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan kumpulan data yang diperoleh dalam bentuk jawaban dari narasumber secara langsung mengenai topik permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data primer, di antaranya: Hasil wawancara dari masyarakat di Desa babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang membagikan harta waris dengan sistem sama rata. Diantaranya yaitu: Keluarga bapak MU; Keluarga bapak AG; Keluarga bapak SU; Keluarga bapak ZA; Keluarga bapak RA; Keluarga bapak AP.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan data pendukung yang diperoleh dari buku-buku maupun bacaan lainnya yang masih berkesinambungan

dengan sistem ataupun hukum mengenai waris yang dapat digunakan penulis dalam membantu keberhasilan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu:

a. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data dengan cara bertanya secara langsung kepada informan terkait permasalahan yang dikaji. Teknik wawancara dilakukan dengan tatap muka kemudian di rekam agar diperoleh data yang bisa didengar berulang kali, kemudian hasil wawancara tersebut bisa dicatat secara lengkap agar tidak terjadi manipulasi data.

b. Studi Kepustakaan

Dalam metode ini, sumber data yang akan digunakan oleh penulis berasal dari buku-buku, jurnal maupun artikel atau referensi lain yang dapat digunakan untuk membantu memperoleh data-data yang berkaitan dengan hukum waris dalam Islam di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

4. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini terdapat beberapa tahap yang akan dilakukan penulis dalam menganalisis data yang di dapat, yaitu tahap pertama dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masyarakat setempat untuk dimanfaatkan atau digunakan sebagai sumber yang kemudian dapat membantu penulis menyimpulkan kebenaran yang bisa digunakan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Selanjutnya, melakukan analisis terhadap data-data yang sudah penulis kumpulkan. Tahap kedua, menghubungkan hasil pemahaman pembagian waris yang terdapat di daerah setempat dengan hukum pembagian waris menurut Islam, yang kemudian mendeskripsikan pelaksanaan pembagian waris tersebut. Tahap ketiga, memberikan kesimpulan atas apa yang telah didapatkan secara umum sesuai dengan tujuan penelitian.